



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor : 360/9626/2020
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Perihal : **Persyaratan Memiliki PCR atau Rapid Test Antigen Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Masuk Wilayah Prov. Sumatera Utara.**


Medan, 18 Desember 2020

Kepada :
Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19, khususnya pada masa arus mudik/balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2020/2021, dengan ini disampaikan bahwa kepada setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, wajib menunjukkan hasil PCR atau Rapid Test Antigen (RDT-ag) dengan masa berlaku selama 14 (empat belas) hari.

Berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk memberlakukan kewajiban dimaksud, terhitung mulai tanggal **21 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021**. Dengan demikian penumpang yang tidak memiliki hasil PCR atau Rapid Test Antigen (RDT-ag) dilarang masuk ke wilayah Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SUMATERA UTARA


EDY RAHMAYADI

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.

Daftar Lampiran Surat Gubernur Sumatera Utara
Nomor : 360/9626/2020
Tanggal : 18 Desember 2020
Perihal : Persyaratan PCR atau Rapid Test
Antigen Bagi Pelaku Perjalanan
Dalam Negeri Menuju Provinsi
Sumatera Utara.

Daftar Penerima Surat :

1. Sdr. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Sdr. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
3. Sdr. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Belawan;
4. Sdr. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok;
5. Sdr. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok;
6. Sdr. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
7. Sdr. Dirut PT. Pelindo I Belawan;
8. Sdr. Dirut PT. Pelindo II Jakarta;
9. Sdr. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta;
10. Sdr. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan;
11. Sdr. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan;
12. Sdr. EGM. PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Soekarno Hatta;
13. Sdr. EGM. PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Kualanamu;
14. Sdr. EGM. Bandar Udara Silangit;
15. Sdr. Kepala PT. ASDP Cabang Sibolga;
16. Sdr. KSOP Sibolga;
17. Sdr. KSOP Tanjung Priok;
18. Sdr. KSOP Teluk Bayur;
19. Sdr. KSOP Muara Padang;
20. Sdr. Ka. UPP Kelas III Singkil Prov. Aceh;
21. Sdr. Ka. BPTD Wilayah II Prov. Sumut;
22. Sdr. Ketua DPP Organda.